



QANUN (PERATURAN DAERAH) KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

ENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

WALIKOTA LANGSA,

- mbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata dan pengaturan kembali Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun (Peraturan Daerah).

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran negara Nomor 4110);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 435);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 143);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

menetapkan : QANUN (PERATURAN DAERAH) TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa ;
6. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah

Pemerintah Kota Langsa dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus ;

7. Bagian Perekonomian adalah salah satu bagian dari sekretariat Daerah Kota Langsa ;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
9. Air Permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ;
10. Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan perizinan, pembinaan, pengendalian, pengawas serta konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
11. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk keperluan tertentu ;
12. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti prose

pengimbunan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;

13. Daerah Tangkapan Hujan adalah daerah presipitasi (air hujan) mengkonsentrasi ke sungai ;
14. Ekspolasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air bawah tanah ;
15. Penurapan dan pengambilan mata air adalah kegiatan membenahan tempat keluarnya mata air sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pemanfaatannya ;
16. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain ;
17. Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara membuat saluran, pompanisasi ataupun wadah dan bangunan air lainnya ;

18. Konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II

PENGUSAAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 2

- (1) Semua Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang terdapat dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Langsa, yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa adalah milik Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara yang didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa ;
- (3) Pemerintah Kota Langsa bertindak sebagai fasilitator menentukan kebijakan umum Pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

- (4) Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan kewenangan menjamin hak-hak dari pemegang izin dalam melakukan usaha di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS-DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah didasarkan azas-azas ;
- a. fungsi sosial dan nilai ekonomis ;
 - b. kemanfaatan umum ;
 - c. keterpaduan dan keserasian ;
 - d. kesinambungan ;
 - e. kelestarian ;
 - f. kamandirian ; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air untuk air bawah tanah berlandaskan pada suatu wilayah cekungan air bawah tanah dan untuk air permukaan berlandaskan pada suatu Daerah Pengaliran Sungai;

- (3) Hak Atas Air Permukaan dan Air Bawah Tanah adalah hak guna air.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi:
- a. penetapan standar pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
 - b. penetapan pedoman pemberi perizinan, pembinaan, dan pengawasan;
 - c. penetapan pedoman dalam kegiatan survey, inventarisasi, pengeboran dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
 - d. penetapan kebijakan dalam pengambilan, pemanfaatan dan konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
 - e. penetapan tarif pajak; dan
 - f. pemantauan terhadap pelaksanaan pemerintah Kota Langsa di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB V

PERUNTUKAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Peruntukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk keperluan rakyat disegala bidang dengan memperhatikan skala prioritas ;
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Air minum ;
 - b. Air rumah tangga ;
 - c. Pertahanan dan keamanan sosial ;
 - d. Peribadatan ;
 - e. Usaha perkotaan, misalnya : pencegahan kebakaran, penggelontoran, menyiram tanaman, dan lain-lain ;
 - f. Pertanian, pertanian rakyat dan usaha pertanian lainnya ;
 - g. Peternakan ;

- h. Perkebunan;
 - i. Perikanan;
 - j. Ketenaran;
 - k. Pertambangan;
 - l. Lalu lintas air;
 - m. Rekreasi.
- (3) Urutan prioritas peruntukan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat;
- (4) Peruntukan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah ditetapkan oleh Walikota Langsa.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Izin eksplorasi dan pengeboran air bawah tanah;
 - b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;

- c. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. Izin penurapan dan pengambilan mata air;
 - e. Izin pemanfaatan air laut yang digunakan di darat.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah tidak diperlukan izin bagi :
- a. Air rumah tangga dengan kebutuhan kurang dari 100 m³ per bulan;
 - b. Air untuk keperluan yang bersifat sosial dengan kebutuhannya kurang dari 500 m³ per hari;
 - c. Pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dengan menggunakan tenaga manusia; dan
 - d. Pengambilan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang menggunakan pipa berdiameter kurang dari 2 inchi (\pm 5 cm).
- (4) Wewenang perizinan yang dikeluarkan oleh Walikota Langsa berdasarkan rekomendasi dari Camat adalah :
- a. Izin eksplorasi dan pengeboran air bawah tanah ;

- b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
 - c. Izin pengambilan dan pemanfaatan air laut di darat.
- (5) Wewenang perizinan yang dikeluarkan oleh Camat berdasarkan izin prinsip Walikota adalah :
- a. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. Izin penurapan dan pengambilan mata air;
- (6) Prosedur dan tata cara pemberian izin serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Langsa.

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI

Pasal 7

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Walikota atau Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

lingkungan hidup melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Untuk mencegah terjadinya penurunan mutu Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, kerusakan lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah dan air permukaan, maka perlu dilakukan upaya konservasi ;
- (2) Konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaannya ;
- (3) Pelaksanaan Konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah didasarkan pada :
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan Air Bawah Tanah dan Daerah tangkapan hujan;
 - b. Kajian kawasan imbuhan (Recharge Area) dan lepasan (Discharge Area);
 - c. Perencanaan pemanfaatan; dan
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.
- (4) Upaya konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa

yang bertindak sebagai fasilitator bersama masyarakat setempat.

BAB VIII

DATA AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH

TANAH

Pasal 9

- (1) Data Air Bawah Tanah yang didapat dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan air bawah tanah wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Langsa ;
- (2) Data Air Permukaan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan air permukaan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Langsa.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota dan Camat sesuai lingkungan kewenangan masing-masing melakukan upaya pembinaan

pendayagunaan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Walikota dan Camat sesuai lingkup kewenangan masing-masing melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka kegiatan eksplorasi Air Bawah Tanah, pengeboran dan atau penurapan mata air, pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah serta pencemaran Air Permukaan dan Air Bawah Tanah.

Pasal 11

Walikota dapat menanggukkan setiap pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah tanah yang mengganggu keseimbangan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah setempat dan atau merusak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, diancam dengan

sanksi pidana dan perdata menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tindakan lain berupa :

- a. penutupan/penyegehan sumur penggalian/bor dan atau alat/bangunan yang dipakai untuk mengambil Air Permukaan dan Air Bawah Tanah dari perusahaan yang bersangkutan
- b. Pencabutan izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. Pencabutan izin-izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

(2) Pelaksanaan ketentuan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota ;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; dan

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Qanun (Peraturan Daerah) ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Semua izin dalam bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 16

Qanun (Peraturan Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun (Peraturan Daerah) ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/Dto.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Dto.

Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MM

Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E